



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA SUPIANTO**
Pangkat, NRP : Kopda, 537229
Jabatan : Ta Perawat Dukkes RSAU dr. Mohammad Sutomo
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 15 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek perumahan TNI AU, Galaxy 1 No. 17 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Supadio selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/91/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
2. Danlanud Supadio selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/105/XI/2023 tanggal 1 November 2023.
3. Danlanud Supadio selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/133/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/8/PM.I-05/AU/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.
5. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/8/PM.I-05/AU/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I – 05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpomau Lanud Supadio Nomor: POM-401/A/IDIK-7/XI/2023/SPO tanggal 10 November 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor Kep/123/XI/2023 tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Sdak/53/K/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/8/PM.I-05/AU/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/8/PM.I-05/AU/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/8/PM.I-05/AU/I/2024 tanggal 4 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/K/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio Nomor SK/353/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang hasil pemeriksaan urine Kopda Indra Supianto.
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/477/X/KA/TU.00.01/2023/BNNK tanggal 13 Oktober 2023 dengan Lampiran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika a.n Kopda Indra Supianto.
 - c) 16 (enam belas) lembar Surat Hasil Wawancara (assesment) terhadap Kopda Indra Supianto tanggal 17 Oktober 2023 oleh dr. Novita Puspasari selaku dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Barang-barang :
- 1 (satu) buah pot/botol *Test Kit* Sample urine dari BNN Provinsi Kalbar a.n. Kopda Indra Supianto sesuai dengan Surat Pengambilan Barang Bukti Urine tanggal 16 Oktober 2023.
- Untuk dimusnahkan.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa agar tetap ditahan.
2. Klemensi yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
 - b. Bahwa Terdakwa bersedia menjadi Justice colabolator untuk mengungkap peredaran gelap narkotika;
 - c. Bahwa Terdakwa sangat menghormati putusan sidang;
 - d. Bahwa Terdakwa masih ingin berkarir dan berbakti sebagai prajurit TNI.
3. Atas Klemensi tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendra K., S.H., Mayor Kum NRP 535927 beserta 2 (dua) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Supadio Nomor Sprin /49/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Diskotik Ultra (Rain) beralamat di Jl. Perdana, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Indra Supianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Dikmata PK Angkatan A-55 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejursarta Kes A-13 tahun 2008 di Skadik 504 Wingdikum Lanud Suiaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Skadik 504 Wingdikum Lanud Suiaiman, kemudian pada tahun 2015 mengukti Sejurlata A-17 di Skadik 504 Wingdikum Jakarta, setelah selesai ditugaskan ke RSAU dr. Muhammad Sutomo Lanud Supadio hingga perkara ini terjadi dengan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 9872/2023, Jabatan Ta Perawat Dukkes Rumkit, Kesatuan Lanud Supadio.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berada di tempat hiburan malam (Diskotik Ultra "Rain") beralamat di Jl. Perdana, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, dan mengonsumsi minuman beralkohol merk Redlabel dan Bir, kemudian Terdakwa dihipnotis oleh seorang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal dan biasa dipanggil dengan sebutan "Bang" (DPO/tidak diketahui nama aslinya) menawarkan setengah butir Pil Ekstasi (Inex) berwarna Merah Muda, kemudian Terdakwa terima lalu dikonsumsi dengan cara ditelan bersama dengan minuman beralkohol.
3. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan kepala pusing, badan terasa melayang, kaki terasa kebas dan apabila mendengarkan musik kepala bergeleng-geleng kemudian Terdakwa berdiri dan menggoyangkan badan terasa ringan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang setelah tidak merasakan efek dibadannya dari pil ekstasi tersebut.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Rizki Yulianti di Cafe Monkey Kota Pontianak, Terdakwa dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Avanza warna Hitam Nopol KB 1438 HD berencana pulang, namun dalam perjalanan, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di bundaran Bandara Internasional Supadio tepatnya di Jl. A. Yani 2, Kab. Kubu Raya mengakibatkan mobil yang dikemudikan Terdakwa terguling lalu menabrak pohon di pinggir jalan.
5. Bahwa saat yang bersamaan Kaur Lakminu Set Lanud Supadio (Mayor Adm Imron Rosyadi Ichsan, S.E) saat melintas dan melihat mobil Terdakwa sedang terguling di jalanan, kemudian dilakukan pertolongan dengan membawa Terdakwa ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk mendapat perawatan dan dirawat inap di RSAU Lanud Supadio.
6. Bahwa setelah satuan mengetahui kecelakaan tunggal tersebut dan untuk memastikan Terdakwa tidak dalam pengaruh obat Narkotika, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio oleh dr. Hendra Samnata, Spn, N., M.Han. disaksikan oleh dr. Claudio Wangta, M. Biomed (Saksi-3), Serka Dadang Gunawan (Saksi-1/ Ba Pamfik Paspom Satpom) dan Sdri. Inggie Dwi Elpandari (Saksi-4/istri Terdakwa) namun hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), sesuai Surat Keterangan Nomor SK/253/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Samnata, Spn, N., M.Han.
7. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa mengandung Narkotika, kemudian satuan melimpahkan perkaranya ke Satpom Lanud Supadio dengan memerintahkan Saksi-1 dengan Laporan Polisi Nomor PM-405/A/IDIK-08/X/2023/SPO tanggal 13

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2023, Pengadilan-Dinkasatpomau menindaklanjuti dengan Surat Nomor B/182/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Terdakwa (Kopda Indra Supianto) kepada BNNK Kubu Raya.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB dr. Novita Puspasari (Saksi-2) selaku Dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya datang ke ruangan Cenrawasih 3 RSAU Lanud Supadio, kemudian Saksi-2 mengambil sampel urine Terdakwa di kamar mandi ruang Cendrawasih 3 disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian sampel urine Terdakwa dibawa ke lantai 2 ruang TU RSAU dan dilakukan pemeriksaan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan 2 (dua) alat Rapid Test 6 Parameter yaitu THC, MOP, MET, COC, BZD dan AMP yaitu yang pertama menggunakan alat Multi Drug Screen dan yang kedua menggunakan alat DOA (Drug Of Abuse), yang hasilnya keduanya menunjukkan sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Ampetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), sesuai Surat Kepala BNNK Kubu Raya Nomor B/477/X/TU.00.01/2023/BNNK tanggal 13 Oktober 2023 dengan iampiran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atas nama Kopda Indra Supianto yang ditandatangani oleh dr. Novita Puspitasari selaku Dokter Pemeriksa dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pilekstasi (inex), karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan rekan bisnisnya, dimana uang Terdakwa dibawa kabur oleh rekan bisnisnya sehingga cara Terdakwa menghilangkan permasalahan yang hams dihadapi, yaitu mengonsumsi narkotika jenis pil ekstasi.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **DADANG GUNAWAN**
Pangkat, NRP : Serka, 521471
Jabatan : Ba Pamfik Paspom Satpom
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Ciparay 12 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gang Lestari Rt 003/Rw 003 Desa Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dari laporan kecelakaan tunggal yang dialami oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Arteri Supadio tepatnya sebelum bundaran Bandara Internasional Supadio, yang mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak parah, sedangkan Terdakwa di bawa ke di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk menjalani perawatan.
3. Bahwa sesuai prosedur yang Saksi ketahui, bilamana terjadi kecelakaan tunggal yang dialami oleh anggota Lanud Supadio, laporan kecelakaan tersebut harus dilengkapi dengan hasil uji pengecekan urine.
4. Bahwa setelah mengetahui kejadian Tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari BNN Kabupaten Kubu Raya di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, selanjutnya sampel urine Terdakwa diambil di kamar mandi ruangan Cendrawasih 3 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio yang dilakukan petugas dari BNN Kabupaten Kubu Raya yang disaksikan oleh petugas dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan petugas Satpom Lanud Supadio. Selanjutnya sampel urine diperiksa di ruang TU RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio oleh petugas dari BNN Kabupaten Kubu Raya dan disaksikan oleh petugas dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan petugas Satpom Lanud Supadio, dan pada saat itu Saksi ikut menyaksikan langsung saat pengambilan dan pemeriksaan sampel urine di kamar mandi ruangan Cendrawasih 3 dan ruang TU RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, sehingga tidak ada kemungkinan urine Terdakwa tersebut tertukar dengan milik orang lain.
6. Bahwa pada saat itu alat test yang digunakan untuk pemeriksaan sampel urine Terdakwa adalah merk Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel 6 in 1 cup yaitu alat

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rapid Test Urine (Pemeriksaan) yang digunakan oleh BNN Kabupaten Kubu Raya dan sudah sesuai dengan standar medis dan laboratorium. Dari hasil tes urine milik Terdakwa menunjukkan hasil garis satu (1) dan dinyatakan positif mengandung Zat Ampetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET).

7. Bahwa dari interogasi awal, Terdakwa menyampaikan mengkonsumsi *Ineks* sekira 6 (enam) bulan sebelumnya.

8. Bahwa tindakan yang diambil oleh Saksi setelah mengetahui hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut positif adalah melaporkan kepada Dansatpom Lanud Supadio.

9. Bahwa dalam pemeriksaan tambahan Saksi menyampaikan yang benar adalah Terdakwa menggunakan *Ineks* pada bulan 6 (Juni) tahun 2022, namun Saksi tidak menyampaikan keterangan tentang pengakuan Terdakwa tentang penggunaan *Ineks* tersebut kepada penyidik dalam BAP karena lupa. Dan yang menginterogasi Terdakwa adalah Serda Okta (Saksi-5), namun Saksi berada di ruangan tersebut sehingga mendenar langsung keterangan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan telah mengkonsumsi *Ineks* 6 (enam) bulan sebelum kejadian tersebut ataupun pada bulan 6 (Juni) tahun lalu (2022).

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **INGGI DWI ELVANDARI**

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Laboratorium Kimia Farma)

Tempat, tanggal lahir : Sungai Nipah, 31 Juli 1993

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek perumahan TNI AU, Galaxy 1 No. 17 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Kota Pontianak, selanjutnya berpacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun kemudian menikah pada tanggal 10 Januari 2021 di rumah orang tua Saksi di Jl. Raya Jungkat Komplek Kantor Camat Siantan Kab. Mempawah, sesuai Akta Nikah Nomor: 007/07/1/2021 tanggal 10 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Siantan Mempawah Kalimantan Barat.

2. Bahwa sejak awal pernikahan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga dan juga tidak ada permasalahan terkait keuangan. Terdakwa pernah berbicara dengan Saksi bahwa ada permasalahan dengan rekan kerjanya, yaitu terkait dengan usaha yang sedang dijalani oleh

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi ada permasalahan dalam usaha tersebut, namun secara detail Saksi tidak mengetahuinya, namun semenjak kejadian tersebut sekira 2 (dua) bulan terakhir ini, Saksi melihat Terdakwa sering keluar dan sering termenung mungkin Terdakwa kepikiran dengan usahanya tersebut.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai usaha yaitu jual beli tabung gas Elpiji dan juga mempunyai usaha cucian mobil, namun semua usahanya mengalami permasalahan dan Terdakwa seperti ditipu sehingga modal dan keuntungan dibawa kabur oleh rekan kerjanya. Saksi tidak tahu kelanjutannya seperti apa, semenjak itulah Terdakwa jadi berubah dan jadi sering diam serta sering izin kepada Saksi untuk keluar rumah walaupun hanya untuk ngopi di luar.

4. Bahwa pengelolaan keuangan dalam rumah tangga selama ini, Saksi dan Terdakwa memegang ATM gaji masing-masing, namun setiap bulan Terdakwa pasti transfer gajinnya ke rekening Saksi yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan Saksi mengetahui pada tahun 2022 Terdakwa pernah meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membangun usaha Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa gaji Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, gajinya tinggal sedikit dan nilainya Saksi tidak tahu berapa, namun juga ada hasil tambahan dari usaha cucian mobil tersebut yang dikelola oleh orang tua dari Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berusaha mendatangi orang-orang yang ikut serta (saham atau investasi) dalam usaha dan berusaha menjelaskan, bahwa ada permasalahan dalam usahanya yaitu tabung gas Elpiji banyak yang hilang, kemudian usaha yang lain seperti solar juga ditipu dan menurut keterangan dari rekan kerja Terdakwa kapalnya tenggelam, mungkin hal ini yang menyebabkan Terdakwa kepikiran dan sering diam dan termenung.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi dan minuman beralkohol, yang Saksi ketahui dari hasil tes urine yang dilakukan dari pihak Polisi Militer Lanud Supadio dan dari pihak rumah sakit Lanud Supadio, Saksi melihat hasil tes urine Terdakwa itu Positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina dengan menggunakan alat Rapid Test 6 parameter.

8. Bahwa setelah mengetahui hasil urine dinyatakan positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina, tindakan yang dilakukan Saksi bertanya kepada Terdakwa "minum apa sama minum obat apa", kemudian Terdakwa menjawab "tidak minum apa-apa" namun Terdakwa minum jeruk pada saat Terdakwa ngopi malam sebelumnya, dan sebelum mengalami kecelakaan tersebut, Terdakwa sakit demam sehingga minum obat Neorugesit (obat untuk melegakan otot) dan juga minum obat Cefadroxil (anti biotik).

9. Bahwa pada saat test urine Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di RSAU dr. Muhammad Sutomo Lanud Supadio Saksi

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat langsung pengambilan urine tersebut dengan hasil garis strip 1 (satu) atau positif positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina. Setelah Saksi melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif (+), Saksi menghadap Kepala RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan memohon untuk dapat membantu Terdakwa agar bisa berdinis kembali dengan baik.

10. Bahwa Terdakwa selama ini selalu menyampaikan izin kepada Saksi bila akan keluar rumah, biasanya pada saat *week end*. Sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan terjadinya peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami Terdakwa, Saksi tidak melihat perubahan sikap ataupun perilaku dari Terdakwa. Kegiatan di rumah dan pergi ke kantor seperti biasa, normal-normal saja. Saksi mengetahui kejadian kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dari tetangga Saksi yang menyampaikan langsung kepada Saksi pada tanggal 12 Oktober sekira pukul 23.00 Wib, kemudian Saksi langsung pergi menuju ke RS AU dr. Mohammad Soetomo untuk melihat Terdakwa. Saksi juga memeriksa Hp, dan mengetahui Terdakwa telah menghubungi Saksi namun Saksi sudah tidur sejak sore.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 (Ahli) :

Nama lengkap : **dr. NOVITA PUSPASARI**

Jabatan : Dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK
Kubu Raya

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 17 November 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran Gg. Keluarga I No. 9 RT 004 RW 021 Kel.
Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan tugas dan jabatannya di BNNK Kubu Raya.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Badan Narkotika Nasional Kubu Raya menerima surat dari Satpomau Nomor B/182/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang permohonan bantuan pemeriksaan urine/tes urine Narkoba a.n. Kopda Indra Supianto, NRP 537229, Ta Perawat Dukkes Rumkit Lanud Supadio di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio.
3. Bahwa Saksi bertugas di Klinik Bina Pulih tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya antara lain :
 - a. Menanyakan terkait riwayat penggunaan obat baik sesuai dengan resep dokter maupun tanpa resep dokter.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pemeriksaan urine dan interpretasi hasil test urine tersebut.
 - d. Memberikan terapi apabila ada keluhan dari pasien secara umum, dan memberikan rujukan apabila di perlukan oleh pasien.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Kepala BNNK Kubu Raya untuk datang ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio. Setelah sampai kemudian Saksi dibawa ke ruang Cendrawasih 3 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio (tempat Terdakwa di rawat), pada saat itu Saksi ikut mengambil sampel urine Terdakwa selanjutnya sampel urine Terdakwa dibawa ke ruang TU RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio selanjutnya dilakukan pemeriksaan bersama dengan dokter dari RSAU dr. Muhammad Sutomo Lanud Supadio serta didampingi petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Supadio.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan tahapan yang dilakukan pertama kali petugas memberikan pot testkit yang masih bersegel kepada Terdakwa, selanjutnya di dokumentasikan (foto) dan selanjutnya testkit dibuka dan dibawa oleh Terdakwa ke kamar kecil (toilet) dengan kondisi pintu terbuka dan diawasi petugas dari BNNK Kubu Raya, Satpom Lanud Supadio dan RSAU dr. Mohammad Sutomo, selanjutnya Saksi menunggu hasil reaksi dari alat test kit tersebut.
6. Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa menunjukkan hasil Positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina dengan menggunakan alat Rapid Test 6 parameter.
7. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah melakukan untuk memperjelas pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan test kit urine berupa alat Rapid Test 6 parameter dengan menggunakan 2 (dua) alat yang berbeda dan kedua alat tersebut menunjukan hasil yang sama, yaitu positif Ampetamina dan Metamfetamina.
8. Bahwa setelah Saksi melihat hasilnya Positif (+) maka hasil tersebut dilaporkan ke atasannya yaitu Kepala BNNK Kubu Raya, dan kemudian Kepala BNNK Kubu Raya melakukan analisis kesehatan dan berkoordinasi dengan pihak RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, selanjutnya di lakukan pengambilan urine kembali dan hasil tetap Positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina kemudian dicatat ke "Surat Keterangan Hasil Periksa Narkotika" secara tertulis dan dilampirkan data-datanya, selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Satpom Lanud Supadio.
9. Bahwa pemeriksaan urine di BNNK Kubu Raya dengan analist kesehatan yang ada di klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) baik penggunaan alat pot testkit yang dilakukan benar-benar sesuai prosedur medis ataupun aturan-aturan yang klinik Bina Pulih BNNK Kubu Raya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi efek atau pengaruh negatif jika seseorang mengkonsumsi sabu-sabu, ekstasi atau Narkotika lainnya yaitu dapat menurunkan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fungsikan keajaiban, menggunakan daya konsentrasi dalam kegiatan sehari-hari, berhalusinasi ketika menggunakan Narkotika tersebut.

11. Bahwa dari hasil Assesment yang dilaksanakan oleh petugas BNNK Kubu Raya, yang hasilnya Saksi baca, diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis pil Ekstasi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) butir di sebuah tempat hiburan malam dan Terdakwa juga mengaku selama kurang lebih 1 (satu) bulan ini sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan menghabiskan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

12. Bahwa sesuai pengakuannya, "Terdakwa merasa emosional terhadap temannya terkait permasalahan dengan rekan bisnisnya" dan Terdakwa merasa sangat terganggu dengan permasalahan tersebut sehingga melampiaskan kekesalannya dengan cara minum-minum alkohol, dan Terdakwa mencoba-coba mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap orang yang mengkonsumsi Ekstasi dapat dipastikan adalah tindakan illegal karena Ekstasi tidak akan direkomendasikan sebagai resep pengobatan oleh dokter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **dr. CLAUDIO WANGTA, M. BIOMED**
Pangkat, NRP : Lettu Kes, 21919502549807
Jabatan : Kasubunitsalpa Unit Watdokwatum RSAU dr. Mohammad Sutomo
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Komplek Rajawali No. 9 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Kalbar.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Saksi berdinis di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio. Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio adalah sebagai Dokter di IGD RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio dan Dokter di Klinik Pratama Ambara Sasta Lanud Supadio dan dalam perkara ini Saksi hanya sebagai saksi pada saat dilakukannya pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio. Untuk perkara Narkotika Terdakwa yang diketahui setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine yang Saksi ketahui adalah positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina.
3. Bahwa tahapan atau mekanisme yang dilakukan pada saat dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa yang Saksi lakukan awalnya Terdakwa dirawat dari ruang rawat inap Cendrawasih 3 RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, saat itu Saksi menyaksikan pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi ruang Cendrawasih 3 bersama petugas dari Satpom Lanud Supadio dan petugas dari BNN Kubu Raya. Selanjutnya sampel urine Terdakwa dibawa ke ruang TU RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio lantai 2 untuk dilaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama dengan menggunakan alat Multi Drug Screen dan yang kedua dengan sampel urine yang sama dilakukan pemeriksaan dengan alat DOA (Drug Of Abuse) Test Cup 6 parameter dengan hasil kedua alat tersebut sampel urine tersebut positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina ha! ini ditunjukkan dengan bukti pada alat test adalah strip 1 di atas yang artinya positif (+).
4. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina dalam hal ini sepengetahuan Saksi bisa dari pengaruh obat lain misalnya dari obat flu yang mengandung pseudo efedrin, namun jika dari obat-obatan terlarang bisa berasal dari mengkonsumsi pil ekstasi atau ineks.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa menunjukkan hasil positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina selanjutnya sampel urine, alat tes dan hasilnya dibawa ke BNN Kabupaten Kubu Raya.
6. Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa di ruang TU RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio adalah Saksi, petugas dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, dokter dari BNN Kabupaten Kubu Raya, petugas Satpom Lanud Supadio yang semua dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika yang ditandatangani oleh semua saksi yang hadir pada saat itu.
7. Bahwa yang Saksi ketahui awal mula Terdakwa sampai menjalani pemeriksaan urine terkait kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 malam hari yang mengakibatkan Terdakwa dirawat di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, selanjutnya rangkaian dari

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut mengungkap pemeriksaan urine milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine milik Terdakwa positif (+) Amfetamina dan Metamfetamina.

8. Bahwa benar Saksi menerangkan pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP pemeriksaan urine yang dipakai standard medis.

9. Bahwa selama ini dari pimpinan sudah sering mengadakan sosialisasi dan penekanan serta arahan tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi parajurit TNI AU dan PNS TNI AU dan juga sanksi yang akan dijatuhkan bagi Penyalahgunaan Narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Octavian Radjuabdi**
Pangkat, NRP : Serda, NRP 41919710549118
Jabatan : Ba Gaktip Paspom Satpom (BP. Lidkrim)
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat tgl lahir : Malang, 22 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Jatayu, Lanud Supadio, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 karena tinggal di lingkungan mess yang sama di Lanud Supadio, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sebagai bendahara mess dimana Saksi dan Terdakwa tinggal, sehingga sering bertemu dengan Terdakwa untuk mengumpulkan iuran bulanan penghuni mess.
3. Bahwa Saksi sehari-hari bertugas di bagian Lidkrim Satpom Lanud Supadio. Saksi mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023 dari informasi yang disampaikan oleh Saksi-1. Saksi merapat ke RSAU dimana Terdakwa dirawat pada siang hari setelah sholat Jumat.
4. Bahwa Saksi masuk ke ruangan perawatan Terdakwa di Cendrawasih 3 bersama dengan Saksi-1. Kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa terkait hasil pengujian urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
5. Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dalam 2 (dua) sesi. Pada kesempatan pertama Terdakwa tidak memberikan keterangan apapun tentang penggunaan narkotika, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi. Setelah jeda Saksi selesai dari kamar mandi, Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa dengan sedikit

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergunakan ineks dan Terganggu tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan pernah menggunakan Ineks pada bulan 6 (Juni) tahun lalu (2022).

6. Bahwa Saksi melakukan interogasi secara langsung kepada Terdakwa, sementara itu Saksi-1 mendengarkan karena berada dalam satu ruangan. Setelah itu Saksi-1 membuat laporan ke Penyidik Satpom Lanud Supadio, sedangkan Saksi melanjutkan kegiatan lainnya sesuai tugasnya. Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan permasalahan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

Bahwa saat interogasi di ruangan Cendrawasih 3, Saksi tidak pernah bertanya tentang penggunaan Ineks tetapi hanya bertanya tentang kronologis kecelakaan lalin yang dialami Terdakwa.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Indra Supianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Dikmata PK TNI AU Angkatan A-55 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejursarta Kes A-13 tahun 2008 di Skadik 504 Wingdikum Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Skadik 504 Wingdikum Lanud Sulaiman, kemudian pada tahun 2015 mengukti Sejurlata A-17 di Skadik 504 Wingdikum Jakarta, setelah selesai ditugaskan ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 537229, Jabatan Ta Perawat Dukkes Rumkit, Kesatuan Lanud Supadio. Tugas Terdakwa sehari-hari adalah menyiapkan pemeriksaan rutin Kesehatan para kru dan Pilot TNI AU di Lanud Supadio.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam Rain di diskotik Ultra yang beralamat di Jl. Perdana Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol merk Redlabel dan Bir, tidak lama kemudian dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa panggil dengan sebutan "Bang" yang kemudian menawarkan pil Ekstasi yang berwarna merah muda dengan ukuran sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) butir, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi setengah butir pil Ekstasi tersebut.
3. Bahwa setelah sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut Terdakwa merasa seperti pusing, badan merasa melayang, kaki terasa kebas dan apabila mendengarkan musik kepala hanya bergeleng-geleng setelah itu Terdakwa berdiri serta saat Terdakwa bergoyang badan terasa ringan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang sudah tidak merasakan efek dari Ekstasi tersebut (Terdakwa rasakan badan biasa saja).

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa sampai ke rumahnya di perumahan TNI AU Lanud Supadio sekitar pukul 04.00 WIB, dan kemudian tidur. Pada hari Senin pagi tanggal 9 Oktober Terdakwa tidak masuk kantor karena sedang melaksanakan cuti sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, namun pada pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan tes Kesamaptan Jasmani dalam rangka UKP sampai selesai.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa merasakan kondisi badan terasa pegal-pegal kemudian Terdakwa mengambil obat Neurugesit (obat untuk melemaskan otot) dan obat Cefadroxil (anti biotik)" untuk diminum.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke kota Pontianak dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1438 HD, dengan tujuan ke Cafe Monkey yang berada di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudaranya yang bernama Sdr. Rizki Yulianti. Setelah selesai ngopi sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang menuju ke rumah dinas TNI AU Komplek Galaxi 1 No. 17 Lanud Supadio, namun dalam keadaan mengantuk dan kepala pusing dengan kecepatan kira-kira 70 km/jam dan Terdakwa tidak sadar menabrak pembatas bahu jalan di Jalan Ahmad Yani tepatnya sebelum bundaran Bandara Internasional Supadio sebelah kanan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pohon, pada saat kejadian kecelakaan tunggal tersebut tidak ada orang yang melihat.

7. Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut datang dari arah Kota Pontianak Mayor Adm Imron Rosyadi Ichsan, S.E., NRP 535880 (Kaurlakminu Set Lanud Supadio) menolong Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk mendapat pertolongan, serta memberitahu Istri Terdakwa di rumah tentang kejadian tersebut karena kebetulan tetangga depan rumah Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine terkait kecelakaan tunggal yang dialami Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjalani pemeriksaan urine dengan pengambilan sampel urine di kamar mandi ruangan Cendrawasih RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio yang disaksikan oleh dr. Claudio Wangta, M. Biomed (Saksi-4), petugas dari Satpomau, petugas BNNK Kab. Kubu Raya, Sdri. Inggi Dwi Elpandari (Saksi-2/istri Terdakwa). Setelah urine Terdakwa diambil kemudian dibawa ke ruang TU RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tespek untuk mengetes Narkotika, yang hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina.

9. Bahwa Terdakwa diambil sampel urine sebanyak 3 (tiga) kali di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, Terdakwa menjelaskan yang pertama kali alat test urine dari Satpom Lanud Supadio dengan hasil positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina, selanjutnya yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dari BNNK Kubu Raya menggunakan alat test dengan hasil positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi karena Terdakwa sedang banyak pikiran dan banyak permasalahan yang dihadapi karena ditipu oleh karyawan Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa berada di tempat hiburan malam ada orang yang menawarkan minuman alkohol, namun sudah beberapa kali pertemuan barulah Terdakwa ditawari pil ekstasi secara gratis dan selanjutnya Terdakwa menerimanya dan langsung dikonsumsi dengan cara menelannya tepatnya di dalam toilet tempat hiburan malam Rain di diskotik Ultra yang beralamat di Jl. Perdana Kota Pontianak tersebut.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengenal ataupun pernah mengonsumsi Ekstasi sebelumnya, sehingga tidak mengetahui jenis/warna dan harganya.

13. Bahwa Terdakwa selama menjalani dinas sampai saat ini tidak pernah dihukum baik karena pelanggaran disiplin maupun pidana. Terdakwa adalah seorang atlet bola Volley TNI AU yang sering dipanggil untuk mengikuti pertandingan bersama tim bola Volley TNI AU.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :

1 (satu) buah pot/botol *Test Kit* Sample urine dari BNN Provinsi Kalbar a.n. Kopda Indra Supianto sesuai dengan Surat Pengambilan Barang Bukti Urine tanggal 16 Oktober 2023

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio Nomor SK/353/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang hasil pemeriksaan urine Kopda Indra Supianto.

b) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/477/X/KA/TU.00.01/2023/BNNK tanggal 13 Oktober 2023 dengan Lampiran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika a.n Kopda Indra Supianto.

c) 16 (enam belas) lembar Surat Hasil Wawancara (assesment) terhadap Kopda Indra Supianto tanggal 17 Oktober 2023 oleh dr. Novita Puspasari selaku dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti berupa barang tersebut di atas merupakan alat-alat yang terkait erat dengan pemeriksaan urine Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan bukti pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas yang berwenang sehingga berkaitan erat dengan pembuktian, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-5, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-1 tentang pengakuan Terdakwa yang pernah mengonsumsi *Ineks* bulan 6 (Juni) tahun 2022 sebelum kejadian dalam perkara ini tidak menyebutkan waktu dan tempat kejadiannya secara jelas, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana, serta keterangan tersebut berbeda dengan keterangan Saksi-1 di BAP penyidik tanpa disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum;
2. Bahwa keterangan Saksi-5 tentang materi pertanyaan saat menginterogasi Terdakwa yang menanyakan penggunaan narkoba oleh Terdakwa, dikaitkan dengan keterangan Saksi-1 yang telah membuat laporan dan diperiksa di Penyidik menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim, dimana keterangan tersebut tidak disebutkan oleh Saksi-1 di BAP karena alasan lupa, dan juga tidak jelas dimana waktu dan tempatnya Terdakwa mengonsumsi *Ineks* bulan 6 (Juni) tahun 2022.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima sebagai fakta dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Indra Supianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Dikmata PK TNI AU Angkatan A-55 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejursarta Kes A-13 tahun 2008 di Skadik 504 Wingdikum Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Skadik 504 Wingdikum Lanud Sulaiman, kemudian pada tahun 2015 mengukuti Sejurlata A-17 di Skadik 504 Wingdikum Jakarta, setelah selesai ditugaskan ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 537229, Jabatan Ta Perawat Dukkes Rumkit, Kesatuan Lanud Supadio. Tugas Terdakwa sehari-hari adalah menyiapkan pemeriksaan rutin Kesehatan para kru dan Pilot TNI AU di Lanud Supadio.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam Rain di diskotik Ultra yang beralamat di Jl. Perdana Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat itu Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol merk Redlabel dan Bir, tidak lama kemudian dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memanggil dengan sebutan "Bang" yang kemudian menawarkan pil Ekstasi yang berwarna merah muda dengan ukuran sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) butir, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut di kamar mandi.

3. Bahwa benar setelah sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut Terdakwa merasa seperti pusing, badan merasa melayang, kaki terasa kebas dan apabila mendengarkan musik kepala hanya bergeleng-geleng setelah itu Terdakwa berdiri serta saat Terdakwa bergoyang badan terasa ringan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang sudah tidak merasakan efek dari Ekstasi tersebut (Terdakwa rasakan badan biasa saja).

4. Bahwa benar Terdakwa sampai ke rumahnya di perumahan TNI AU Lanud Supadio sekitar pukul 04.00 WIB, dan kemudian tidur. Pada hari Senin pagi tanggal 9 Oktober Terdakwa tidak masuk kantor karena sedang melaksanakan cuti sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, namun pada pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan tes Kesamaptan Jasmani dalam rangka UKP sampai selesai.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa merasakan kondisi badan terasa pegal-pegal kemudian Terdakwa mengambil obat Neorugesit (obat untuk melemaskan otot) dan obat Cefadroxil (anti biotik)" untuk diminum.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke kota Pontianak dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1438 HD, dengan tujuan ke Cafe Monkey yang berada di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudaranya yang bernama Sdr. Rizki Yulianti. Setelah selesai ngopi sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang menuju ke rumah dinas TNI AU Komplek Galaxi 1 No. 17 Lanud Supadio, namun dalam keadaan mengantuk dan kepala pusing dengan kecepatan kira-kira 70 km/jam dan Terdakwa tidak sadar menabrak pembatas bahu jalan di Jalan Ahmad Yani tepatnya sebelum bundaran Bandara Internasional Supadio sebelah kanan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pohon, pada saat kejadian kecelakaan tunggal tersebut tidak ada orang yang melihat.

7. Bahwa benar tidak lama setelah kejadian tersebut datang dari arah Kota Pontianak Mayor Adm Imron Rosyadi Ichsan, S.E., NRP 535880 (Kaurlakminu Set Lanud Supadio) menolong Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk mendapat pertolongan, serta memberitahu Istri Terdakwa di rumah tentang kejadian tersebut karena kebetulan tetangga depan rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine terkait kecelakaan tunggal yang dialami Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjalani pemeriksaan urine dengan pengambilan sampel urine di kamar mandi ruangan Cendrawasih RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio yang disaksikan oleh dr. Claudio Wangta, M. Biomed (Saksi-4), petugas dari Satpomau, petugas BNNK Kab. Kubu Raya, Sdri. Inggi Dwi Elpandari (Saksi-2/istri

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, Setelah urine Terdakwa diambil kemudian dibawa ke ruang TU RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tespek untuk mengetes Narkotika, yang hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina.

9. Bahwa benar Terdakwa diambil sampel urine sebanyak 3 (tiga) kali di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, Terdakwa menjelaskan yang pertama kali alat test urine dari Satpom Lanud Supadio dengan hasil positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina, selanjutnya yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dari BNNK Kubu Raya menggunakan alat test dengan hasil positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina.

10. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi karena Terdakwa sedang banyak pikiran dan banyak permasalahan yang dihadapi karena ditipu oleh karyawan Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa berada di tempat hiburan malam ada orang yang menawarkan minuman alkohol, namun sudah beberapa kali pertemuan barulah Terdakwa ditawari pil ekstasi secara gratis dan selanjutnya Terdakwa menerimanya dan langsung dikonsumsi dengan cara menelannya tepatnya di dalam toilet tempat hiburan malam Rain di diskotik Ultra yang beralamat di Jl. Perdana Kota Pontianak tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I.

12. Bahwa benar setiap orang yang mengkonsumsi Ekstasi dapat dipastikan adalah tindakan illegal karena Ekstasi tidak akan direkomendasikan sebagai resep pengobatan oleh dokter.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal ataupun pernah mengkonsumsi Ekstasi sebelumnya, sehingga tidak mengetahui jenis/warna dan harganya.

14. Bahwa benar Terdakwa selama menjalani dinasny sampai saat ini tidak pernah dihukum baik karena pelanggaran disiplin maupun pidana. Terdakwa adalah seorang atlet bola Volley TNI AU yang sering dipanggil untuk mengikuti pertandingan bersama tim bola Volley TNI AU.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara Tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".
2. Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pembagi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 Ayat (1) KUHP, dan termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas, yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Amfetamine dan Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa siapa saja yang berhak menggunakan Narkotika Gol. I telah diatur dan ditentukan dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Indra Supianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Dikmata PK TNI AU Angkatan A-55 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejursarta Kes A-13 tahun 2008 di Skadik 504 Wingdikum Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Skadik 504 Wingdikum Lanud Sulaiman, kemudian pada

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 17 di Skadik 504 Wingdikum Jakarta, setelah selesai

ditugaskan ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 537229, Jabatan Ta Perawat Dukkes Rumkit, Kesatuan Lanud Supadio. Tugas Terdakwa sehari-hari adalah menyiapkan pemeriksaan rutin Kesehatan para Pilot TNI AU di Lanud Supadio.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam Rain di diskotik Ultra yang beralamat di Jl. Perdana Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol merk Redlebel dan Bir, tidak lama kemudian dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa panggil dengan sebutan "Bang" yang kemudian menawarkan pil Ekstasi yang berwarna merah muda dengan ukuran sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) butir, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut di kamar mandi.

3. Bahwa benar setelah sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut Terdakwa merasa seperti pusing, badan merasa melayang, kaki terasa kebas dan apabila mendengarkan musik kepala hanya bergeleng-geleng setelah itu Terdakwa berdiri serta saat Terdakwa bergoyang badan terasa ringan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang sudah tidak merasakan efek dari Ekstasi tersebut (Terdakwa rasakan badan biasa saja).

4. Bahwa benar Terdakwa sampai ke rumahnya di perumahan TNI AU Lanud Supadio sekitar pukul 04.00 WIB, dan kemudian tidur. Pada hari Senin pagi tanggal 9 Oktober Terdakwa tidak masuk kantor karena sedang melaksanakan cuti sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, namun pada pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan tes Kesamaptaan Jasmani dalam rangka UKP sampai selesai.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa merasakan kondisi badan terasa pegal-pegal kemudian Terdakwa mengambil obat Neorugesit (obat untuk melemaskan otot) dan obat Cefadroxil (anti biotik)" untuk diminum.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke kota Pontianak dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1438 HD, dengan tujuan ke Cafe Monkey yang berada di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudaranya yang bernama Sdr. Rizki Yulianti. Setelah selesai ngopi sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang menuju ke rumah dinas TNI AU Komplek Galaxi 1 No. 17 Lanud Supadio, namun dalam keadaan mengantuk dan kepala pusing dengan kecepatan kira-kira 70 km/jam dan Terdakwa tidak sadar menabrak pembatas bahu jalan di Jalan Ahmad Yani tepatnya sebelum bundaran Bandara Internasional Supadio sebelah kanan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pohon, pada saat kejadian kecelakaan tunggal tersebut tidak ada orang yang melihat.

7. Bahwa benar tidak lama setelah kejadian tersebut datang dari arah Kota Pontianak Mayor Adm Imron Rosyadi Ichsan, S.E., NRP 535880 (Kaurlakminu Set

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panud Supadio menghug Terdak

dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk mendapat pertolongan, serta memberitahu Istri Terdakwa di rumah tentang kejadian tersebut karena kebetulan tetangga depan rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine terkait kecelakaan tunggal yang dialami Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjalani pemeriksaan urine dengan pengambilan sampel urine di kamar mandi ruangan Cendrawasih RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio yang disaksikan oleh dr. Claudio Wangta, M. Biomed (Saksi-4), petugas dari Satpomau, petugas BNNK Kab. Kubu Raya, Sdri. Inggi Dwi Elpandari (Saksi-2/istri Terdakwa). Setelah urine Terdakwa diambil kemudian dibawa ke ruang TU RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tespek untuk mengetes Narkotika, yang hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina.

9. Bahwa benar Terdakwa diambil sampel urine sebanyak 3 (tiga) kali di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio, Terdakwa menjelaskan yang pertama kali alat test urine dari Satpom Lanud Supadio dengan hasil positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina, selanjutnya yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dari BNNK Kubu Raya menggunakan alat test dengan hasil positif (+) Ampetamina dan Metamfetamina.

10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi karena Terdakwa sedang banyak pikiran dan banyak permasalahan yang dihadapi karena ditipu oleh karyawan Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa berada di tempat hiburan malam ada orang yang menawarkan minuman alkohol, namun sudah beberapa kali pertemuan barulah Terdakwa ditawarkan pil ekstasi secara gratis dan selanjutnya Terdakwa menerimanya dan langsung dikonsumsi dengan cara menelannya tepatnya di dalam toilet tempat hiburan malam Rain di diskotik Ultra yang beralamat di Jl. Perdana Kota Pontianak tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I.

12. Bahwa benar setiap orang yang mengkonsumsi Ekstasi dapat dipastikan adalah tindakan ilegal karena Ekstasi tidak akan direkomendasikan sebagai resep pengobatan oleh dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan ditujukan untuk orang lain dan Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam Rain di diskotik Ultra yang beralamat di Jl. Perdana Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol merk Redlabel dan Bir, tidak lama kemudian dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa panggil dengan sebutan “Bang” yang kemudian menawarkan pil Ekstasi yang berwarna merah muda dengan ukuran sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) butir, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut di kamar mandi.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terkait dengan berat atau ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah menilai motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatakan ataupun yang meringankan sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Klemensinya, Terdakwa mengajukan permohonan untuk tetap bisa berdinis dan berkarir di TNI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah “Pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan “Nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.
2. Pengertian “Tidak layak” (ongeschikt) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

militer dan sama-sama mengakui bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (onbekwaam) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada hasil Rapat Pleno Kamar Militer mengamanatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalahguna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

- a. Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba;
- b. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

4. Bahwa dari fakta hukum diketahui:

- a. Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis Ekstasi dengan ukuran sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) butir yaitu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 yang diperolehnya secara gratis dari orang yang tidak dikenalnya.
- b. Terdakwa sebelum adanya perkara ini tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin ataupun pidana.
- c. Berdasarkan keterangan ahli, Terdakwa tidak mengalami ataupun menunjukkan gejala-gejala ketergantungan obat-obatan dan baru pertama kali menggunakan Ekstasi.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjunjung tinggi hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Begitu pula terhadap kepentingan militer Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak telah citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai suri tauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah ingin menghilangkan permasalahan yang dialaminya terkait usaha gas LPG yang bangkrut karena ditipu karyawannya. .
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga dan Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika.
- c. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan Masyarakat.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Terdakwa adalah seorang atlet bola volley TNI AU.
- d. Terdakwa bersedia membantu pihak yang berwenang untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina Terdakwa

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang tegas. Namun tetap didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukannya, serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera dan mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah prajurit lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serta untuk menjamin ketertiban hukum (rechtsorde). Oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pot/botol *Test Kit* Sample urine dari BNN Provinsi Kalbar a.n. Kopda Indra Supianto sesuai dengan Surat Pengambilan Barang Bukti Urine tanggal 16 Oktober 2023.

Merupakan barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio Nomor SK/353/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang hasil pemeriksaan urine Kopda Indra Supianto.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/477/X/KA/TU.00.01/2023/BNK tanggal 13 Oktober 2023 dengan Lampiran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika a.n Kopda Indra Supianto.
- c. 16 (enam belas) lembar Surat Hasil Wawancara (assessment) terhadap Kopda Indra Supianto tanggal 17 Oktober 2023 oleh dr. Novita Puspasari selaku dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNK Kubu Raya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam penahanan, serta karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Indra Supianto**, Kopda, NRP 537229, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang:**
1 (satu) buah pot/botol *Test Kit* Sample urine dari BNN Provinsi Kalbar a.n. Kopda Indra Supianto sesuai dengan Surat Pengambilan Barang Bukti Urine tanggal 16 Oktober 2023.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. **Surat-surat:**
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio Nomor SK/353/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang hasil pemeriksaan urine Kopda Indra Supianto.
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/477/X/KA/TU.00.01/2023/BNNK tanggal 13 Oktober 2023 dengan Lampiran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika a.n Kopda Indra Supianto.
 - c) 16 (enam belas) lembar Surat Hasil Wawancara (*assesment*) terhadap Kopda Indra Supianto tanggal 17 Oktober 2023 oleh dr. Novita Puspasari selaku dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya.
Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Dion Putera, S.H., Letnan Dua Kum NRP 532764 dan Mardaniisa, S.H., Sersan Kepala NRP 522250, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974